

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PELAYANAN BBM**

ANTARA

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

DENGAN

**SPBU 44-558-07
WONOSARI GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DENGAN
STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM 4355810 SELANG
NOMOR : 100.4.6 / 0003**

**KERJASAMA PELAYANAN BBM UNTUK KENDARAAN DINAS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Wonosari, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL**, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 118 tahun 2021 yang berkedudukan jln Brigjen Katamso No.10 Wonosari Gunungkidul Kabupaten Gunungkidul yang dalam hal ini diwakili oleh JOHAN EKO SUDARTO.S.Sos, MH selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor.59/UP/Kep.D/D4 tanggal 27 Agustus 2020. Bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU ;
2. **STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM 4355810 Selang**, beroperasi berdasarkan Akta Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan Minyak Untuk Umum (SPBU) oleh Notari Daliso Rudianto,SH. Jl, P ,Senopati, No 37 Yogyakarta 55122 Telp.(0274) 512642,561136, tanggal 27 Agustus 1997., yang berkedudukan di Selang, Wonosari Gunungkidul, yang dalam hal ini diwakili oleh H.MARDI MULYA selaku Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 4355810 Selang, Wonosari bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dari dan oleh karena itu sah mewakili STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM 4355810 SELANG, WONOSARI, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pelayanan BBM untuk Kendaraan Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

Dasar Perjanjian Kerjasama :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 32 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati DPA/A-1/8.01.0.00..0.00.01.0.000/001/2024 tentang Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kendaraan Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah kendaraan dinas milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul dan kendaraan lain yang diperlukan untuk operasional pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
- (2) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar pelayanan penyediaan dan pengisian BBM untuk Kendaraan Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
- (3) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyediaan kebutuhan BBM untuk Kendaraan Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Penyediaan BBM untuk Kendaraan Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul selama Tahun Anggaran 2024;
- (2) Ruang lingkup kerjasama yaitu :
 - a. Penyediaan voucher BBM bagi Kendaraan Dinas milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul selama Tahun Anggaran 2024 oleh PIHAK KESATU;
 - b. Pelayanan pengisian BBM dengan menggunakan voucher BBM bagi Kendaraan Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul selama Tahun Anggaran 2024 oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Pembayaran tagihan pembayaran voucher BBM oleh PIHAK KESATU pada PIHAK KEDUA setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya selama Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. PIHAK KESATU berhak mengeluarkan voucher BBM sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2024;
 - b. PIHAK KESATU berhak menggunakan voucher pengisian BBM untuk Kendaraan Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul dan kendaraan lainnya selama Tahun Anggaran 2024;
 - c. PIHAK KESATU berkewajiban mencatat setiap voucher yang dikeluarkan dan digunakan untuk pengisian BBM bagi Kendaraan Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul didalam Buku Register Pengambilan Voucher BBM. Buku tersebut harus mencantumkan data Nomor Polisi Kendaraan Dinas, Tanggal Pengambilan Voucher, Acara Dinas/Keperluan Dinas yang difasilitasi dengan kendaraan tersebut, Jumlah liter Voucher BBM dan Tanda tangan sopir / driver kendaraan dinas tersebut;
 - d. PIHAK KESATU berkewajiban membayar tagihan voucher BBM setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya selama Tahun Anggaran 2024, sesuai yang tertera dalam Buku Daftar Pencairan Voucher yang dibuat oleh PIHAK KEDUA;
 - e. PIHAK KESATU berkewajiban membayar tagihan voucher BBM tepat waktu kecuali pada tanggl tersebut bertepatan dengan hari libur.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran tagihan voucher BBM dari PIHAK KESATU setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya selama Tahun Anggaran 2024;
 - b. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran tagihan voucher tepat waktu;
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban melayani pengisian BBM bagi Kendaraan Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul, dengan menggunakan voucher BBM dimaksud dan wajib memberikan nota print out yang didalamnya tertulis tanggal pengisian, jumlah liter, jumlah rupiah dan jenis BBM;

- d. PIHAK KEDUA berkewajiban mengirimkan tagihan pembayaran voucher BBM beserta rinciannya sesuai yang tertulis dalam Buku Daftar Pencairan Voucher setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya selama Tahun Anggaran 2024;
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban membuat Buku Daftar Pencairan Voucher BBM kepada PIHAK KESATU setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya. Buku tersebut harus mencantumkan data Tanggal pengisian BBM, Jumlah liter BBM yang diisikan, Jenis BBM yang diisikan dan Nomor Polisi Kendaraan Dinas yang diisi.

Pasal 5
LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang melayani pengisian BBM bagi Kendaraan Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul yang tidak menggunakan voucher BBM yang telah ditentukan dan disepakati bentuk dan formatnya oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

- (1) Besarnya pembayaran adalah sesuai dengan tagihan pembayaran voucher BBM yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
- (2) Tagihan pembayaran dibuat berdasarkan data di Buku Daftar Pencairan Voucher BBM yang dibuat oleh PIHAK KEDUA;
- (3) Pembayaran dilakukan setelah PIHAK KESATU menerima tagihan pembayaran voucher dari PIHAK KEDUA dan dicocokkan dengan Buku Register Pengambilan Voucher yang dibuat oleh PIHAK KESATU;
- (4) Apabila terjadi ketidakcocokan atau selisah jumlah voucher yang dicairkan, maka PARA PIHAK secara bersama-sama mencocokkan data yang dimiliki, dan besarnya pembayaran ditetapkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 8
PERAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud Pasal 7;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Hak dan Kewajiban yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK;
- (2) Jika terjadi keadaan Kahar (Force Majeure) tidak ada satu pihak pun yang akan bertanggungjawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama akibat “ Keadaan Kahar (Force Majeure) “ dan PARA PIHAK akan dibebaskan terhadap hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK’
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri Wonosari

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PEMILIK

SPBU 4355810 SELANG



H. MARDI MULYA

PIHAK KESATU,

KEPALA BADAN,



JOHAN EKO SUDARTO.S,Sos,MH
NIP. 1971 0912 199101 1001